

BAB 11 – KETENTUAN TINDAKAN KHUSUS

1100 Tindakan Khusus

1101 Penyelesaian Darurat

1102 Substitusi untuk Penyerahan

1103 Batas Posisi

1104 Pemberitahuan kepada Bappebti dan Bursa

BAB 11

KETENTUAN TINDAKAN KHUSUS

1100 Tindakan khusus

Apabila Lembaga Kliring menetapkan bahwa terdapat atau telah berkembang situasi yang mengancam integritas keuangan Lembaga Kliring atau Anggota Kliring, Lembaga Kliring dapat mengambil semua atau salah satu dari tindakan berikut dan/atau suatu tindakan lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan :

- (a) memerintahkan Anggota Kliring tertentu atau semua Anggota Kliring untuk menempatkan tambahan dana tunai dan/atau surat berharga pada Lembaga Kliring sehubungan dengan Kontrak Terbuka tertentu atau semua Kontrak Terbuka;
- (b) mengusulkan kepada Bursa untuk menghentikan perdagangannya;
- (c) membekukan atau menghentikan sementara keanggotaan Anggota Kliring yang kondisi keuangannya atau kegiatan bisnisnya membahayakan atau dapat membahayakan integritas keuangan atau reputasi Lembaga Kliring.

1101 Penyelesaian darurat

Jika Lembaga Kliring mempertimbangkan bahwa pasar yang wajar dan teratur tidak terselenggara atau tidak mungkin terselenggara, Lembaga Kliring dapat:

- (a) meminta Bursa untuk menyediakan harga penyelesaian darurat;
- (b) melikuidasi melalui penyelesaian secara tunai semua Kontrak Terbuka atau Kontrak Terbuka tertentu yang ditetapkan Lembaga Kliring dengan mengacu pada harga penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).

1102 Substitusi untuk Penyerahan

- (a) Jika Penjual atau Pembeli atas suatu Kontrak Terbuka telah gagal untuk menyerahkan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 806, Lembaga Kliring harus:
 - (i) meminta Bursa untuk menetapkan harga penyelesaian darurat;
 - (ii) melikuidasi Posisi Terbuka tersebut melalui penyelesaian secara tunai berdasarkan harga penyelesaian darurat sebagaimana dimaksud dalam huruf 1102(a)(i).
- (b) Sesuai dengan ketentuan 1102(a) Penjual atau Pembeli Kontrak Terbuka tersebut juga bertanggung jawab untuk membayar kepada Lembaga Kliring sejumlah uang sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Kliring sebagai kompensasi dan dengan diterimanya sejumlah uang tersebut Lembaga Kliring harus membayarkan jumlah tersebut kepada Anggota Kliring yang mengalami kerugian karena kegagalan penyerahan tersebut.

1103 Batas posisi

Lembaga Kliring setiap waktu dan dari waktu ke waktu dengan kewenangannya dapat membatasi Kontrak Terbuka yang dapat dikuasai oleh Anggota Kliring tertentu atau semua Anggota Kliring dan Anggota Kliring yang melampaui batas tersebut dinyatakan melanggar Peraturan.

1104 Pemberitahuan kepada Bappebti dan Bursa

Lembaga Kliring harus segera memberitahukan kepada Bappebti dan Bursa atas setiap tindakan yang diambilnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 1100 dan 1101.